



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025**



Hj. ELA SITI NURYAMAH, ME.,M.A.P.
BUPATI LAMPUNG TIMUR



Hi. AZWAR HADI, S.E., M.Si
WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR

**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2026**



Hj. ELA SITI NURYAMAH, ME., M.A.P.
BUPATI LAMPUNG TIMUR



Hi. AZWAR HADI, S.E., M.Si
WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR



**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025 DI TAHUN ANGGARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 di Tahun 2026 ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Lampung Timur ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 Tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, yang diwajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota se - Indonesia. Materi Laporan ini mencakup seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Timur dengan mengacu kepada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan ini juga disusun sebagai bahan bagi Pemerintah mengevaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan, baik pada Tataran Pengambil Kebijakan maupun pada tataran Pelaksana Kebijakan. Sebagai Kepala Daerah yang mengemban amanah, kami akan terus berupaya keras memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembangunan selanjutnya secara bertahap dan berkesinambungan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga dapat memberikan gambaran singkat tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2026 yang selanjutnya dimohonkan untuk mendapatkan pengarahan dan pembinaan lebih lanjut.

Sukadana, 06 Maret 2026

Bupati Lampung Timur,

Eti Siti Nuryamah

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	I	
Kata Pengantar.....	ii	
BAB I	CAPAIAN KINERJA MAKRO	
1. Indeks Pembangunan Manusia.....	1	
2. Angka Kemiskinan.....	7	
3. Angka Pengangguran.....	10	
4. Pertumbuhan Ekonomi.....	10	
5. Pendapatan Perkapita.....	15	
6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).....	16	
BAB II	RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	
A. Urusan Bidang Pendidikan	18	
B. Urusan Bidang Kesehatan.....	19	
C. Urusan Bidang Pekerjaan Umum.....	22	
D. Urusan Bidang Perumahan Rakyat.....	22	
E. Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	23	
F. Urusan Bidang Sosial.....	26	
BAB III	HASIL RIVIEW DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH .	
A. Hasil EPPD.....	27	
B. Opini Atas Laporan Keuangan.....	28	
BAB IV	REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH	
➤ Perubahan Penjabaran APBD.....	36	
➤ Perubahan Pendapatan Daerah.....	37	
➤ Perubahan Belanja.....	40	
BAB V	➤ INOVASI DAERAH	43



BAB I CAPAIAN KINERKA MAKRO

Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Makro Daerah Kabupaten Lampung Timur 2025

No	INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,05	73,92	0,87
2	Angka Kemiskinan	13,19	12,15	-1,04
3	Angka Pengangguran	3,02	3,18	0,16
4	Pertumbuhan Ekonomi			
	- Tanpa MIGAS	4,96	7,25	2,26
	- Dengan MIGAS	4,62	4,65	0,03
5	Pendapatan Perkapita (Juta rupiah/ kapita/ tahun)	49,27	52,32	3,05
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,278	0,261	-0,017

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026


1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia dari sisi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Secara umum, IPM Kabupaten Lampung Timur terus mengalami peningkatan selama periode 2021-2025. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 70,91 dan mengalami peningkatan menjadi 73,92 pada tahun 2025 atau tumbuh sebesar 3,01 poin. Capaian IPM Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 berada sedikit di bawah capaian Provinsi Lampung yaitu 73,98. Meskipun demikian, Kabupaten Lampung Timur telah mampu mewujudkan capaian IPM dalam kategori tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir dengan tren yang positif.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR


Grafik 1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026

Bila ditinjau dari capaian IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, 12 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung telah memiliki capaian IPM dalam kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$) pada tahun 2025, di antaranya Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kota Metro dan Kota Bandar Lampung telah mencapai nilai IPM pada kategori sangat tinggi ($\text{IPM} \geq 80$) Kabupaten Mesuji menjadi satu-satunya Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki nilai IPM pada kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$).

Grafik 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2025



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026

Pencapaian IPM yang berada pada kategori tinggi tentunya merupakan hasil dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian ini, diperlukan upaya peningkatan program pembangunan yang berkaitan dengan komponen-komponen penyusun IPM yaitu angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Tabel 1.1
Pencapaian IPM Menurut Komponen


KOMPONEN	2024	2025
Angka Harapan Hidup saat Lahir (Tahun)	74,19	74,54
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,98	13,00
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,20	8,46
Pengeluaran Riil per kapita disesuaikan (ribu Rp/tahun)	11.262	11.670
IPM	73,05	73,92
Pertumbuhan (poin)		0,87

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026

1.1. Angka Harapan Hidup

Indikator berikutnya yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH pada saat lahir (*life expectancy at birth*) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Perkembangan AHH di Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 2021-2025 menunjukkan peningkatan dari 73,56 tahun di tahun 2021 meningkat menjadi 74,54 tahun di tahun 2025, secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.2
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2025




Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026

Capaian AHH 74,54 tahun tersebut menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang lahir pada tahun 2025 hingga akhir hayatnya dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Capaian AHH dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang paling penting adalah penyediaan infrastruktur dan layanan kesehatan dasar yang murah, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk. Selain itu, peningkatan pendidikan wanita usia subur, peningkatan usia perkawinan pertama wanita, peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan tata cara perawatan selama kehamilan serta penanganan proses persalinan dan pasca kelahiran juga menjadi penentu. Keadaan ekonomi, budaya, dan pendidikan juga menjadi faktor sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian AHH diperlukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya-upaya dari berbagai faktor tersebut.

1.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) mencerminkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah penduduk Kabupaten Lampung Timur meningkat dari 12,86 pada tahun 2021 menjadi 13,00 di tahun 2025. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2025, HLS di Kabupaten Lampung Timur sebesar 13,00 tahun. Hal ini berarti bahwa anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13 tahun atau hingga perguruan tinggi (D-I/Diploma I).

Grafik 1.3
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026

Berdasarkan perkembangan capaian angka HLS tersebut diketahui bahwa masih diperlukan upaya untuk mendorong kemajuan pembangunan pendidikan. Capaian angka HLS Kabupaten Lampung Timur dapat ditingkatkan dengan mendorong pembangunan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendidikan yang cukup representatif, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan penduduk.


1.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator pembangunan pendidikan selanjutnya adalah Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka ini menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan RLS Kabupaten Lampung Timur selama periode 2021-2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian angka RLS tahun 2021 yaitu 7,77 tahun mengalami peningkatan menjadi 8,46 tahun pada tahun 2025. Capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa secara rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Lampung Timur usia 25 tahun ke atas mencapai 8 tahun atau telah menyelesaikan pendidikan hingga lulus SD.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Grafik 1.4
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2025




Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026

Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinkan karena masih banyak penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terlihat secara nyata hasilnya.

1.4. Pengeluaran Per Kapita

Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkatnya pendapatan seseorang, diharapkan peningkatan kemampuan daya beli. Akan tetapi bila dikaji lebih mendalam bahwa hubungan tersebut tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah daripada tingkat kenaikan harga secara umum. Paritas daya beli juga sangat ditentukan oleh lokasi tempat tinggal seseorang. Dengan demikian, penduduk dengan pendapatan sama belum tentu mempunyai paritas daya beli yang sama bila tempat tinggalnya berbeda.

Grafik 1.5
Perkembangan Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung (Ribu Rp) Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

IPM Kabupaten Lampung Timur dilihat dari komponen pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 melakukan pengeluaran sebesar 11.67 juta rupiah per kapita per tahun. Angka ini naik dibanding tahun 2024 yang mencapai 11.26 juta rupiah per kapita per tahun.


2. Angka Kemiskinan

Secara makro, kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 menunjukkan progresivitas yang positif, ditandai dengan tren penurunan persentase penduduk miskin secara berkelanjutan. Dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur mengalami penurunan sebesar 2,93 poin persen (2025 dibandingkan dengan tahun 2021).

Tantangan struktural masih terlihat karena tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Timur secara konsisten masih berada di atas rata-rata Provinsi Lampung. Hal ini memberikan sinyal bahwa meskipun tren internal membaik, diperlukan upaya ekstra dalam sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar laju penurunan di tingkat kabupaten dapat melampaui laju penurunan di tingkat provinsi. Pada tahun 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 12,15%, yang menunjukkan akselerasi penurunan sebesar 1,04 poin persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 1.6


Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung (persen) Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, tingkat kemiskinan Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi dua tertinggi setelah Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 1.7
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung (persen) Tahun 2025



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026

Bila ditinjau dari Garis Kemiskinan (GK) yang merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan, terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Tabel 1.2
Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2025


Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2021	411.200	159,79	15,08
2022	433.965	149,12	13,98
2023	465.856	148,26	13,80
2024	497.183	142,69	13,19
2025	522.287	132,17	12,15

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P_1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P_2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar di antara penduduk miskin itu sendiri.

Grafik 1.8

Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026

Penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Lampung Timur selama periode 2021-2025 diikuti dengan fluktuasi yang positif pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), di mana angka tersebut berhasil ditekan dari 2,45 pada tahun 2021 menjadi 1,59 pada tahun 2025. Meskipun sempat terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,03 poin di tahun terakhir, tren keseluruhan menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin secara signifikan telah mendekati Garis Kemiskinan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dengan semakin berkurangnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya.

Sejalan dengan itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) juga mengalami tren penurunan yang serupa, bergerak dari angka 0,53 di tahun 2021 ke level 0,32 pada tahun 2025. Penurunan indeks ini mencerminkan adanya pengurangan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri. Kenaikan tipis pada P_1 dan P_2 di tahun 2025 menjadi catatan strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kembali sinergi program pemberdayaan, guna memastikan bahwa penduduk yang sudah mendekati garis kemiskinan tidak jatuh kembali ke level yang lebih dalam.



3. Angka Pengangguran

Ukuran umum yang digunakan untuk melihat keterlibatan penduduk kegiatan ekonomi adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan produktif, karena itu angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja, sementara tidak bekerja dan mencari pekerjaan.

Tabel 1.3
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Timur, 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,67	69,04	68,74	68,91	67,64
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,05	3,30	3,09	3,02	3,18

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026

TPAK penduduk Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 mencapai 67,64%. Hal ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 67 sampai 68 orang di antaranya yang termasuk ke dalam angkatan kerja, atau dapat diartikan ada 67,64% penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomis. Tingkat pengangguran Kabupaten Lampung Timur yang tercermin dalam angka TPT pada tahun 2025 sebesar 3,18%. Artinya, dari 100 penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja, hanya ada sekitar 3 sampai 4 orang yang menganggur atau mencari pekerjaan.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Meskipun demikian, perekonomian regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional, bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Perubahan atau gangguan yang cukup drastis yang terjadi di negara tertentu dapat berpengaruh bahkan pada ekonomi regional. Dalam perspektif ini, maka pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya.

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 2021-2025 menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai PDRB ADHB sebesar Rp 43,817 triliun dan pada tahun 2025 sudah mencapai Rp 60,936 triliun.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Tabel 1.4
Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2021-2025 (Juta Rp)

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.003.780,01	16.216.370,61	17.360.483,69	18.051.640,18	20.231.715,11
Pertambangan dan Penggalian	10.614.446,39	13.203.119,07	12.228.088,15	12.700.748,71	11.676.132,68
Industri Pengolahan	3.739.607,97	3.953.745,51	4.272.756,62	5.008.207,85	5.643.998,41
Pengadaan Listrik dan Gas	200.823,96	227.560,80	225.713,57	168.740,46	132.083,90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.184,39	26.626,43	28.632,98	30.415,26	33.426,16
Konstruksi	2.598.251,67	2.836.312,22	3.324.592,20	3.477.285,89	3.835.801,87
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.837.855,59	4.770.314,51	5.916.598,50	6.842.561,09	7.874.834,32
Transportasi dan Pergudangan	829.322,72	1.102.374,43	1.469.482,23	1.687.876,55	1.956.630,09
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	493.022,48	561.690,55	695.822,55	764.386,25	884.573,06
Informasi dan Komunikasi	1.710.214,77	1.743.338,91	1.905.036,73	2.077.145,37	2.145.480,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	596.980,60	625.425,70	697.122,67	763.175,82	823.812,74
Real Estat	916.372,60	966.356,38	997.312,07	1.102.257,22	1.190.544,45
Jasa Perusahaan	32.661,92	39.124,59	43.821,72	49.287,28	52.720,26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.346.700,04	1.363.053,90	1.421.252,17	1.571.859,47	1.677.376,93
Jasa Pendidikan	1.163.008,64	1.231.882,25	1.319.658,43	1.456.755,32	1.559.638,99
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	322.792,71	327.686,43	344.698,47	381.242,19	404.754,53
Jasa lainnya	386.580,68	514.877,45	619.314,86	718.406,56	812.927,22
Produk Domestik Regional Bruto	43.817.607,13	49.709.859,74	52.870.387,60	56.851.991,47	60.936.451,13
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	34.013.294,87	37.353.804,38	41.655.851,25	45.270.309,33	50.443.327,74

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026

Keterangan : ** Data Sangat Sementara, * Data Sementara



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Apabila dilihat dari sisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Lampung Timur dalam periode 2021-2025 menunjukkan tren pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Berikut perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Lampung Timur tahun 2021-2025:

Tabel 1.5
Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2021-2025 (Juta Rp)

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.831.832,06	9.970.197,93	9.972.732,75	9.890.650,52	10.666.710,39
Pertambangan dan Pengalihan	6.808.636,74	6.234.798,84	6.200.152,40	6.434.431,70	6.040.157,48
Industri Pengolahan	2.407.857,16	2.460.022,60	2.510.579,30	2.830.074,72	3.035.126,15
Pengadaan Listrik dan Gas	150.402,58	167.089,23	165.444,36	127.966,43	100.287,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.240,26	18.058,81	18.093,71	18.121,85	19.085,42
Konstruksi	1.753.594,45	1.888.912,14	2.066.382,03	2.142.891,21	2.337.769,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.685.582,42	3.202.193,37	3.648.862,16	4.067.955,05	4.440.733,13
Transportasi dan Pergudangan	564.415,00	700.930,81	827.174,08	928.962,89	1.057.379,76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	286.341,64	325.340,01	372.879,57	399.381,97	449.423,37
Informasi dan Komunikasi	1.376.414,07	1.392.460,27	1.494.416,03	1.628.982,86	1.686.701,91
Jasa Keuangan dan Asuransi	378.208,37	364.987,14	378.602,67	406.995,59	429.677,88
Real Estat	638.477,14	658.043,32	664.090,61	720.016,56	748.446,17
Jasa Perusahaan	20.915,06	24.186,64	25.360,62	27.656,38	28.835,92
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	822.879,17	818.842,00	841.331,01	900.178,99	906.935,13
Jasa Pendidikan	775.251,26	793.987,65	812.494,44	825.638,52	849.017,69
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	221.488,55	220.075,31	226.948,60	244.153,25	246.699,29
Jasa lainnya	261.835,23	347.280,63	399.757,86	445.856,80	488.014,15



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produk Domestik Regional Bruto	29.001.371,16	29.587.406,70	30.625.302,17	32.039.915,28	33.531.001,02
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	22.760.152,56	23.926.967,86	25.060.542,43	26.304.203,36	28.210.282,00


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026

Keterangan : ** Data Sangat Sementara, * Data Sementara

Perekonomian Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2020 ditinjau dari PDRB tanpa migas mengalami kontraksi sebesar -0,33%. Jika ditinjau dari PDRB dengan migas, pertumbuhan ekonomi juga mengalami kontraksi yang lebih dalam dari PDRB tanpa migas yakni sebesar -2,26%. Adanya penurunan permintaan dan harga migas dalam kurun pandemi COVID-19 akibat berbagai pembatasan aktivitas di tahun 2020. Selanjutnya, PDRB ADHK Kabupaten Lampung Timur menunjukkan kecenderungan terus mengalami pertumbuhan/peningkatan dari tahun ke tahun selama periode tahun 2021-2025. Pada tahun 2025, PDRB Kabupaten Lampung Timur mengalami pertumbuhan sebesar 4,65%. Kabupaten Lampung Timur mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDRB sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Grafik 1.9

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Timur (persen) Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Bila ditinjau secara sektoral, pertumbuhan ekonomi tertinggi di 2025 dicapai oleh sektor transportasi dan perdagangan sebesar 13,82 persen, disusul oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, perdagangan besar dan eceran, dan konstruksi yang masing-masing meningkat sebesar 12,53%, 9,46%, 9,16%, dan 9,09%. Berikut laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lampung Timur menurut Lapangan Usaha tahun 2021-2025:

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lampung Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	- 1,37	1,41	0,03	-0,82	7,85
Pertambangan dan Penggalian	- 4,93	- 8,43	-0,56	3,78	-6,13
Industri Pengolahan	6,92	2,17	2,06	12,73	7,25
Pengadaan Listrik dan Gas	- 18,43	11,09	-0,98	-22,65	-21,63
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,08	4,75	0,19	0,16	5,32
Konstruksi	7,99	7,72	9,40	3,70	9,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,67	19,24	13,95	11,49	9,16
Transportasi dan Pergudangan	2,57	24,19	18,01	12,31	13,82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	- 1,37	13,62	14,61	7,11	12,53
Informasi dan Komunikasi	8,16	1,17	7,32	9,00	3,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	- 3,50	3,73	7,50	5,57
Real Estate	1,64	3,06	0,92	8,42	3,95
Jasa Perusahaan	1,11	15,64	4,85	9,05	4,26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	- 0,49	2,75	6,99	0,75
Jasa Pendidikan	1,34	2,42	2,33	1,62	2,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,83	- 0,64	3,12	7,58	1,04
Jasa lainnya	- 2,15	32,63	15,11	11,53	9,46
Produk Domestik Regional Bruto	0,24	2,02	3,51	4,62	4,65
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	1,79	5,13	4,74	4,96	7,25

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026

Keterangan : ** Data Sangat Sementara, * Data Sementara




5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara/daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Berdasarkan data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik, PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Lampung. Meskipun demikian, selama kurun waktu lima tahun terakhir PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2025, PDRB per kapita di Kabupaten Lampung Timur mencapai 52,32 Juta Rupiah per kapita per tahun sedangkan PDRB per kapita Provinsi Lampung mencapai 55,01 Juta Rupiah per kapita per tahun.

Grafik 1.10
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung (Juta Rupiah) Tahun 2021-2025




Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2026

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, pada tahun 2025 PDRB per kapita Kabupaten Lampung Timur berada di peringkat ke-7, lebih baik dari Kabupaten Lampung Utara, Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Kabupate Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana terlihat pada:

Grafik1.11

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
(dalam Juta Rupiah) Tahun 2025



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)


Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 sampai 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Berdasarkan data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik, kondisi ketimpangan di Kabupaten Lampung Timur cenderung lebih rendah dari Provinsi Lampung. Pada tahun 2025, Indeks Gini di Kabupaten Lampung Timur mencapai 0,261 atau masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Sedangkan Indeks Gini Provinsi Lampung mencapai 0,292 atau masuk dalam kategori ketimpangan rendah.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Grafik 1.12
Kondisi Ketimpangan (Gini Ratio) Kabupaten Lampung Timur dan Provinsi Lampung
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2026



BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Bidang Pendidikan

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	71,52 %	68.21%
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	96,71%	95.28%
3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	26,64%	80.48%
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Belum ada datanya	31.88%
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Belum ada datanya	36.94%

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebesar Rp. 808.760.807.613 (97,51 %) dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

- Program Beasiswa Makmur
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Partisipasi Pendidikan untuk anak usia 5-6 Tahun dan Pendidikan Kesetaraan yang masih belum optimal.
- Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang relative masih Tinggi, masih menjadi isu utama Pemerintah Daerah yang memerlukan Penanganan serius dan integrative.



2. Urusan Bidang Kesehatan

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
Persentase Kematian Ibu	0,06	0,06
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita	2,8	5,43
Persentase layanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	83.30	82.52
Persentase layanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	85.12	86.33
Persentase layanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	83.3	85.62
Persentase layanan kesehatan balita sesuai standar	93.0	99.68
Persentase layanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar	91.70	96.49
Persentase layanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	74.86	68.59
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98.20	96.34
Persentase layanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	53.95	67.49
Persentase layanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	76.19	95.39
Persentase layanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	92.45	100.00
Persentase layanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100.00	100.00
Persentase layanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	72.55	76.97

C. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebesar Rp. 12.536.988.454,00 dengan rincian realisasi per layanan indikator Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :



D. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Petugas pengampu program belum memahami definisi operasional standar layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
2. Sistem pencatatan/ pelaporan online belum terintegrasi, belum tertibnya pencatatan serta penginputan laporan pada aplikasi, serta belum tercovernya laporan dari fasilitas kesehatan swasta.
3. Belum terpenuhinya standar kualitas pemenuhan layanan dasar
4. Anggaran yang terbatas dan sebagian besar masih mengandalkan alokasi anggaran dari pusat
5. Costing pemenuhan kebutuhan layanan dasar SPM bidang kesehatan dengan melibatkan puskesmas masih belum optimal.
6. Belum terpetakannya secara maksimal ketersediaan logistik baik jumlah, kualitas barang dan/ atau jasa, sarana prasarana, yang tersedia baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas termasuk ketersediaan data SDM yang melakukan pelayanan dasar SPM
7. Kesulitan menentukan data sasaran riil, sehingga data sasaran SPM menggunakan data proyeksi penduduk dari Pusdatin Kementerian Kesehatan/Badan Pusat Statistik.
8. Peran dari jejaring dalam pelayanan SPM belum maksimal
9. Kehadiran masyarakat di Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) masih rendah (D/S rendah).
10. Sweeping dari petugas puskesmas belum maksimal, sehingga sasaran belum kejarung.
11. Masih rendahnya peran lintas sektor dalam penggerakan masyarakat dalam layanan SPM.



3. Urusan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	90.54 %	93.47 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	90.11 %	99.98

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Rp. 5.573. 612.097 dengan 2 program dan 5 Kegiatan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Keterbatasan anggaran daerah dalam mendukung operasional SPM
- Kekurangan SDM teknis untuk pengumpulan data yang akurat



4. Urusan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	95.00 %	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	90.00 %	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Rp. **326.297.163** dengan 2 program dan 22 Kegiatan

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Permasalahan dan solusi yang ada dan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur dalam rangka pencapaian target SPM tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Kurangnya alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pencapaian target SPM yang diharapkan.
- Kurangnya Personil teknis yang mendukung penerapan SPM Perumahan Rakyat
- Kurangnya informasi dan database terkait jumlah rumah yang terkena bencana maupun relokasi akibat program pemerintah Daerah
- Kurangnya dukungan, perhatian dan pemahaman dari pemangku kebijakan dalam tentang betapa pentingnya pencapaian SPM terutama pada urusan bidang perumahan rakyat.



5. Urusan Bidang Ketentraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat

5.1. Satuan Polisi Pamong Praja

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Urusan Bidang Ketentraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	88.18%	100%
2	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	88.54%	100%

B. Realisasi Belanja Urusan Bidang Ketentraman Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Pada Program Pening atanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Timur urusan wajib di bidang Pelayanan Dasar dengan terealisasi sebesar Rp. 9.600.040.347

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

- Keterbatasan Anggaran, seringkali terserap habis untuk belanja pegawai (gaji/PPPK, PPPK Paruh Waktu), menyisakan sedikit ruang untuk belanja modal atau operasional lapangan.
- Belum semua personel memiliki kualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau sertifikasi fungsional Satpol PP, yang membatasi efektivitas penegakan Perda.
- Masyarakat Lampung Timur di pelosok mungkin kesulitan melaporkan gangguan trantibum secara cepat karena belum adanya platform digital yang terintegrasi langsung ke unit patroli terdekat.
- Petugas pengampu program belum memahami teknis serta definisi operasional standar layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- Kesulitan menentukan data sasaran riil.
- Perlu penguatan Koordinasi antar Instansi dan juga peran aktif Masyarakat



5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

1. Urusan Trantibumlinmas sub urusan kebencanaan dan Kebakaran

- Capaian Kinerja Capaian kinerja urusan Trantibumlinmas sub urusan kebencanaan yang diperoleh oleh Kabupaten Lampung Timur sebesar 78,81 % pada tahun 2025 dan sub urusan kebakaran sebesar 92,37 % berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	40,38%
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	94,48%	92,37%

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas

- **sub urusan kebencanaan**

Realisasi belanja Urusan Trantibumlinmas Sub urusan kebencanaan di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebesar Rp. 1.657.803.225,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : 1 . Program Penanggulangan Bencana

- **sub urusan kebakaran**

Realisasi belanja Urusan Trantibumlinmas Sub urusan kebakaran di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebesar Rp. 5.540.682.555,00 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut : 1 Program Pencegahan, pengendalian, pemadam, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah.



C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibumlinmas Sub urusan kebencanaan dan kebakaran di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dan Kebakaran sehingga target 100% tidak dapat dicapai, antara lain:
 - a. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana masih dalam proses legalisasi di Bagian Hukum Setdakab Lampung Timur
 - b. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pelayanan kebencanaan dalam pelaksanaan respon cepat bencana.
 - c. Pengumpulan data penduduk di kawasan rawan bencana masih belum dapat dilakukan secara efektif dan efisien dikarenakan keterbatasan sumber daya
 - d. Kurangnya perhatian pihak desa serta masyarakat terkait pentingnya pendataan korban bencana, sehingga pengumpulan data korban bencana (*jiwa*) belum dapat dilaksanakan secara optimal *by NIK*.
 - e. Belum seluruh desa rawan bencana terbentuk dan terlatih sebagai Desa Tangguh Bencana
 - f. Koordinasi baik secara internal dan eksternal terkait reaksi cepat bencana maupun pasca bencana dalam hal penanggulangan bencana masih belum terlaksana secara optimal
 - g. Kurangnya armada Mobil Pemadam Kebakaran untuk mencakupi 24 (dua puluh empat) Kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Per 31 Desember 2025, tersedia 7 (tujuh) unit Mobil Pemadam Kebakaran untuk mendukung Pelayanan Pemadaman Kebakaran di Kabupaten Lampung Timur, sementara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota bahwa di setiap kecamatan idealnya terdapat pos sektor yang dilengkapi sarana prasarana pemadaman kebakaran.
 - a. Personil DAMKAR belum seluruhnya mengikuti pelatihan pemadam I
 - b. Belum terbentuknya Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di setiap Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.



6. Urusan BIDANG SOSIAL

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	99,46 %	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	98,33 %	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100 %	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100 %	100

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 sebesar Rp.1.240.891.025,- .

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk penerapan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Anggaran Kegiatan penunjang SPM urusan sosial belum seluruhnya teranggarkan dikarenakan keterbatasan anggaran. Selain itu terdapat efisiensi anggaran pada beberapa sub kegiatan SPM.
- Data Belum maksimalnya proses verifikasi dan validasi data penerima layanan ditingkat bawah



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

A. HASIL EPPD

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada pelaksanaan EPPD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendapatkan Skor Status Kinerja Sedang. Sedangkan untuk EPPD tahun 2025 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengalami peningkatan dengan mendapatkan Skor 2,6119 dengan Status Kinerja **Sedang**.

Adapun Tabel Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari 414 Kabupaten Yang ada lampung Timur berada di urutan ke 261 :

No	Nama Pemerintahan Daerah	Skor	Status
256	Kabupaten Bondowoso	2,6269	Sedang
257	Kabupaten Lingga	2,6239	Sedang
258	Kabupaten Sumba Tengah	2,6214	Sedang
259	Kabupaten Halmahera Timur	2,6178	Sedang
260	Kabupaten Toraja Utara	2,6126	Sedang
261	Kabupaten Lampung Timur	2,6119	Sedang
262	Kabupaten Barito Timur	2,6118	Sedang
263	Kabupaten Pesawaran	2,6110	Sedang
264	Kabupaten Aceh Besar	2,6074	Rendah
265	Kabupaten Tambrauw	2,6057	Rendah
266	Kabupaten Aceh Selatan	2,6051	Rendah
267	Kabupaten Lampung Barat	2,6028	Rendah
268	Kabupaten Tapanuli Tengah	2,6002	Rendah
269	Kabupaten Tanggamus	2,5952	Rendah
270	Kabupaten Lembata	2,5943	Rendah
271	Kabupaten Pohuwato	2,5906	Rendah
272	Kabupaten Padang Lawas Utara	2,5897	Rendah
273	Kabupaten Minahasa Selatan	2,5815	Rendah
274	Kabupaten Gunung Mas	2,5792	Rendah
275	Kabupaten Sukamara	2,5787	Rendah
276	Kabupaten Muaro Jambi	2,5745	Rendah
277	Kabupaten Dompu	2,5740	Rendah
278	Kabupaten Biak Numfor	2,5687	Rendah
279	Kabupaten Mamuju	2,5639	Rendah
280	Kabupaten Soppeng	2,5622	Rendah
281	Kabupaten Seram Bagian Timur	2,5568	Rendah
282	Kabupaten Kupang	2,5515	Rendah
283	Kabupaten Ngada	2,5481	Rendah



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

9. KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG

Kode	Kabupaten/Kota	Skor	Status
18.01	Kabupaten Lampung Selatan	2,8976	Sedang
18.02	Kabupaten Lampung Tengah	3,2591	Sedang
18.03	Kabupaten Lampung Utara	2,7523	Sedang
18.04	Kabupaten Lampung Barat	2,6028	Rendah
18.05	Kabupaten Tulang Bawang	2,9033	Sedang
18.06	Kabupaten Tanggamus	2,5952	Rendah
18.07	Kabupaten Lampung Timur	2,6119	Sedang
18.08	Kabupaten Way Kanan	2,5471	Rendah
18.09	Kabupaten Pesawaran	2,6110	Sedang
18.10	Kabupaten Pringsewu	3,1272	Sedang
18.11	Kabupaten Mesuji	3,0362	Sedang
18.12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	3,3147	Sedang
18.13	Kabupaten Pesisir Barat	2,6715	Sedang

Dan Berdasarkan Urutan Kabupaten/kota Seprovinsi Lampung adapun tabelnya Kabupaten Lampung Timur berada di urutan ke 7 se- kabupaten / kota se-provinsi Lampung.

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN

- **Indikator Opini BPK/WTP**

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja merupakan garda terdepan dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik berkaitan dengan instansi pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk menghasilkan pelayanan publik secara optimal. Bentuk akuntabilitas dari tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pemberian penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sedangkan, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat menjadi salah satu sasaran daerah yang digunakan untuk mencapai Misi Pembangunan daerah jangka menengah merupakan suatu proses yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah menjadi landasan yang sangat esensial. Visi dalam konteks pembangunan daerah berfungsi sebagai gambaran masa depan yang diinginkan, yang mencerminkan cita-cita kolektif untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, misi pembangunan daerah jangka menengah merinci langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Misi ini berfokus pada penyusunan program-program yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, baik di sektor ekonomi, sosial, infrastruktur, maupun lingkungan. Melalui misi yang jelas, setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah dapat bekerja dengan koordinasi yang baik dan dalam arah yang sama.

Masyarakat Kabupaten Lampung Timur berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan dapat digunakan sebagai inspirasi, peta jalan atau langkah strategis, pengumpulan energi masyarakat untuk pembangunan daerah, dan identitas diri masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih makmur, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029 mengadopsi utuh visi Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025-2029 yang merupakan janji politik yang telah disampaikan pada saat kampanye. Visi pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025- 2029 akan menjadi inspirasi, peta jalan, langkah strategis, dan pengumpulan energi masyarakat dalam semangat **Sakai Sambayan Membangun Lampung Timur** untuk terwujudnya:

LAMPUNG TIMUR MAKMUR MENUJU INDONESIA EMAS

Memahami substansi visi adalah langkah pertama yang sangat penting dalam merencanakan dan mencapai tujuan pembangunan daerah ke depan. Visi merupakan gambaran yang jelas dan terarah mengenai tujuan besar pembangunan daerah yang ingin dicapai. Oleh karena itu, memahami substansi visi berarti mengerti esensi dan makna mendalam dari arah yang ingin ditempuh. Interpretasi substansi visi pada kebijakan pemerintah mengandung arti bahwa kebijakan program pembangunan pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025-2029, difokuskan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lampung Timur.

Berikut ini merupakan bentuk Capaian Kinerja Indikator Opini BPK/WTP (Opini).

Tabel
Indikator Opini BPK/WTP (opini)

Indikator	Target	Realisasi tahun 2025	Capaian kinerja
Opini BPK/WTP (opini).	WTP	Sedang dalam Proses Audit	WTP

Tabel
Perbandingan Realisasi Indikator tahun 2022 s.d 2025

Indikator	Realisasi			Capaian			2025
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Opini BPK/WTP (opini).	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sedang dalam Proses Audit



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Tabel

Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja sampai dengan tahun sebelumnya tahun 2025 dengan target RPJMD

Indikator	Target RPJMD	Realisasi s/d tahun 2025	Capaian kinerja
Opini BPK/WTP (opini).	WTP	Sedang dalam Proses Audit	WTP

Tabel

Perbandingan Realisasi capaian Indikator kinerja Kabupaten Lampung Timur Provinsi dan Nasional

Opini BPK/WTP (opini).	Capaian	
	Tahun 2024	Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur	WTP	Sedang dalam Proses Audit
Provinsi Lampung	WTP	WTP
Nasional	WTP	WTP

Opini BPK merupakan penilaian BPK atas hasil pemeriksaan atau audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2025 adalah Sedang dalam Proses Audit dengan Capaian Target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terhitung sejak tahun 2017, Pemkab Lampung Timur telah mendapatkan 9 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Proses pemeriksaan BPK untuk penilaian tahun 2025 sampai saat ini masih berlangsung. Target capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 sesuai dengan RPJMD dan RKPD 2025 adalah mempertahankan Opini WTP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian opini WTP tersebut antara lain:

1. Dukungan berbagai pihak, antara lain adanya komitmen Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Lampung Timur dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2. Pengelolaan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah, penatausahaan keuangan, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, selanjutnya konsolidasi laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan dengan baik.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

3. Peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah melalui reviu terhadap laporan keuangan perangkat daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) oleh Inspektorat Daerah juga dilakukan pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus serta pendampingan terhadap tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun audit Inspektorat Daerah. Disamping hal itu untuk peningkatan kapasitas penyusun laporan keuangan diadakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan perangkat daerah, bimtek penyusunan laporan keuangan BLUD, dan koordinasi/pertemuan untuk persiapan menyusun laporan keuangan akhir tahun.
4. Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan telah disusun kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan program dan kegiatan pada SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) yaitu BKAD Kabupaten Lampung Timur dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah serta reviu dan pengawasan oleh APIP. Pada konteks SKPKD diadakan rekonsiliasi setiap bulan dengan perangkat daerah agar terjadi kesesuaian dalam penatausahaan keuangan.
5. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran penyusunan APBD 2025, dan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.
6. Pengelolaan aset menggunakan instrumen aplikasi eBMD yang telah digunakan sejak tahun 2021.
7. Rekonsiliasi laporan fisik dan keuangan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk mengetahui serapan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing perangkat daerah sebagai upaya pengendalian pembangunan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. telah dilakukan.
8. Implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) sebagai instrumen aplikasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Lampung Timur, Pengadaan barang dan jasa dengan lelang yang selama ini dilaksanakan telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

- a. Penganggaran pendapatan tidak mempertimbangkan perhitungan yang rasional, pengendalian belanja tidak memadai, dan terjadi ketidakcukupan dana sebesar Rp18,28 miliar sehingga mengakibatkan timbulnya risiko penundaan pembayaran utang belanja pada tahun anggaran berikutnya;
- b. Pertanggungjawaban belanja makanan dan minuman, belanja ATK, serta belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan pada 12 OPD tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp1,30 miliar yang masih mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja kepada pihak terkait sebesar Rp649,75 juta; dan
- c. ekurangan volume sebesar Rp2,14 miliar dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp2,32 miliar atas 41 paket pekerjaan jalan, gedung dan bangunan, serta jaringan irigasi pada tiga OPD. Permasalahan tersebut masih mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp4,19 miliar dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp192,35 juta atas Belanja Hibah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lampung Timur, antara lain agar:

1. Mengelola keuangan daerah sesuai ketentuan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan menindaklanjuti rekomendasi BPK supaya tidak terjadi ketidakcukupan dana serta memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mengevaluasi APBD dengan mempertimbangkan perkiraan pendapatan yang terukur secara rasional sesuai ketentuan dan menyesuaikan rencana belanja sesuai dengan ketersediaan dana;

2. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien dan akuntabel serta memproses kelebihan pembayaran belanja makanan dan minuman serta belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan sebesar Rp649,75 juta kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah; dan
3. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan jalan, gedung dan bangunan, serta jaringan irigasi di lapangan sesuai ketentuan, dan memproses kelebihan pembayaran kepada pihak terkait sebesar Rp4,19 miliar sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah serta memproses potensi kelebihan pembayaran kepada pihak terkait sebesar Rp192,35 juta sesuai ketentuan dengan memperhitungkan sisa pembayaran.

Foto – Foto Penerimaan WTP Kabupaten Lampung Timur





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR





BAB IV REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

A. Dasar Perubahan Penjabaran APBD

Penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025 yang telah disusun dan diterbitkan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah berjalan hingga saat ini, diperlukan penyesuaian-penyesuaian yang dikarenakan oleh adanya perubahan-perubahan, baik dari sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah maupun Pembiayaan Daerah.

Peraturan Daerah tentang APBD ini sebelumnya didahului adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor. 900/1895/23-SK/2024 dan Nomor. 903/17/DPRD/XI/2024 tanggal 6 November 2024 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor : 900/1896/23-SK/2024 dan Nomor. 903/18/DPRD/XI/2024 tanggal 6 November 2024 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan merujuk pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja
- Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- Keadaan darurat; dan
- Keadaan luar biasa;



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Guna konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPA Tahun 2025. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan dokumen kebijakan Pemerintah Kabupaten yang menjadi dasar, arah atau petunjuk dan pedoman penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Juni 2025, dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025, antara lain :

1. Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; Perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang tidak sesuai target penganggaran.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan;
5. Penyesuaian dengan pendapatan dana transfer ;
6. Penyesuaian nomenklatur program kegiatan Dana Alokasi Khusus
7. Pergeseran mendahului perubahan sebagai amanat peraturan perundangundangan;
8. Penyesuaian perubahan indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja program;
9. Penyesuaian program dan kegiatan untuk merespon permasalahan aktual yang terjadi dan membutuhkan penanganan segera/prioritas.

B. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. **2.413.455.608.342,00,-** sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Daerah diproyeksikan menjadi sebesar Rp. **2.343.215.215.639,00** Sehingga mengalami Penurunan sebesar Rp. **-70.240.392.703,00**.

Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di atas diproyeksikan berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. **277.980.466.486,00**
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. **2.065.234.749.153,00**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Uraian dari masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari komponen-komponen: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp. **280.046.453.121,00**. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami Penurunan sebesar Rp. **-2.065.986.635,00** atau sebesar menjadi sebesar Rp. **277.980.466.486,00**.

Adapun uraian dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- ✓ Pajak daerah

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak daerah pada Perubahan APBD TA 2025 direncanakan sebesar Rp. 152.870.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 152.870.000.000,00 tidak mengalami Perubahan Kenaikan ataupun Penurunan Rp. 0.

- ✓ Retribusi daerah

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari Restribusi daerah pada Perubahan APBD TA 2025 direncanakan sebesar Rp. **110.201.453.121,00** menjadi sebesar Rp. **109.885.553.121,00** mengalami Perubahan Penurunan sebesar Rp. **-315.900.000,00**.

- ✓ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari Komponen pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perubahan APBD TA 2025 direncanakan sebesar Rp. **6.500.000.000,00** menjadi sebesar Rp. **3.204.913.365,00** mengalami Perubahan Penurunan sebesar Rp. **-3.295.086.635**.

- ✓ Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Sumber pendapatan asli daerah berikutnya adalah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. **10.475.000.000,00**. Pada Perubahan APBD TA 2025 direncanakan sebesar Rp. **12.020.000.000,00**. Mengalami kenaikan sebesar Rp. **1.545.000.000,00**.

- **Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Propinsi).



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. **2.133.409.155.221,00**. Pada Perubahan APBD TA 2025 pendapatan transfer diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. - **68.174406.068,00** menjadi sebesar Rp. **2.065.234.749.153,00**. Apabila dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 yang pendapatan transfer mengalami Penurunan.
Adapun uraian dari jenis pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

✓ **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.013.269.889.000,00. Selanjutnya pada Perubahan APBD TA 2025 menjadi sebesar Rp. 2.065.234.749.153,00. Jumlah ini mengalami Penurunan sebesar Rp. **-65.196.881.000,00**.

✓ **Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Lampung yang pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. **120.139.266.221,-** Selanjutnya pada Perubahan APBD TA 2025 menjadi sebesar Rp. **117.161.741.153,00** Jumlah ini mengalami Penurunan sebesar Rp. **-2.977.525.068,00**.

Tabel
Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	280.046.453.121,00	277.980.466.486,00	-2.065.986.635,00
4.1.01	Pajak Daerah	152.870.000.000,00	152.870.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	110.201.453.121,00	109.885.553.121,00	-315.900.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.500.000.000,00	3.204.913.365,00	-3.295.086.635,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.475.000.000,00	12.020.000.000,00	1.545.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.133.409.155.221,00	2.065.234.749.153,00	-68.174.406.068,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.013.269.889.000,00	1.948.073.008.000,00	-65.196.881.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.139.266.221,00	117.161.741.153,00	-2.977.525.068,00
	Jumlah Pendapatan	2.413.455.608.342,00	2.343.215.215.639,00	-70.240.392.703,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Lampung Timur 2026



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

C. Perubahan Belanja Daerah

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/ atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Belanja Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. **2.430.455.608.342,00** sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. **2.452.178.542.542,00** Belanja daerah ini mengalami kenaikan sebesar Rp.**21.722.934.200,00**. Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 di atas dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. **1.680.807.279.000,00**
2. Belanja Modal sebesar Rp. **289.946.325.670,88**
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. **7.370.523.232,00**
4. Belanja Transfer sebesar Rp. **474.054.414.639,00**

• Belanja Operasi

Belanja operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Jumlah belanja operasi pada APBD Tahun 2025 sebesar Rp **1.711.473.041.675,70** sedangkan pada Perubahan APBD Tahun 2025 Menjadi sebesar Rp **1.680.807.279.000,00**. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp. **-30.665.762.675,58**. Adapun uraian Yang terdiri dari :

TABEL BELANJA OPERASI

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.711.473.041.675,70	1.680.807.279.000,12	-30.665.762.675,58
5.1.01	Belanja Pegawai	1.022.456.922.613,00	944.435.713.189,93	-78.021.209.423,07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.009.010.184,02	511.587.454.712,59	-22.421.555.471,43
5.1.05	Belanja Hibah	153.755.487.878,68	220.427.815.097,60	66.672.327.218,92
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.251.621.000,00	4.356.296.000,00	3.104.675.000,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Lampung Timur 2026



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

✓ Belanja Pegawai

Pada APBD TA 2025 belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. **1.022.456.922.613,00** kemudian pada Perubahan APBD Menjadi sebesar Rp. **944.435.713.189,93,00**. Hal ini mengalami penurunan sebesar Rp. **-78.021.209.423,07**.

✓ Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. **534.009.010.184,02** kemudian pada Perubahan APBD Menjadi sebesar Rp. **511.587.454.712,59**. Hal ini mengalami Penurunan sebesar Rp. **-22.421.555.471,43**.

✓ Belanja Hibah

Belanja hibah pada APBD TA 2025 dialokasikan sebesar Rp. **153.755.487.878,68** Sedangkan pada Perubahan APBD Menjadi sebesar Rp. **220.427.815.097,60** yang berarti mengalami Kenaikan sebesar Rp. **66.672.327.218,92,00**.

✓ Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada APBD TA 2025 dialokasikan sebesar Rp. **1.251.621.000,00**. Sedangkan pada Perubahan APBD Menjadi sebesar Rp. **4.356.296.000,00**. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp. **3.104.675.000,00**.

✓ Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akutansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program / kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2025. Belanja modal pada Perubahan APBD Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. **53.965.520.310,58**. Yang semula dianggarkan Pada APBD TA 2025 sebesar Rp **235.980.805.360,30** pada Perubahan APBD TA 2025 menjadi sebesar Rp. **289.946.325.670,88**. Adapun uraian yang terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TABEL BELANJA MODAL

5.2	BELANJA MODAL	235.980.805.360,30	289.946.325.670,88	53.965.520.310,58
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.199.400.000,00	2.199.400.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.455.760.463,86	51.558.154.034,44	7.102.393.570,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.841.655.328,70	87.479.398.680,87	27.637.743.352,17
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.051.908.207,74	133.294.802.955,57	19.242.894.747,83
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.432.081.360,00	15.414.570.000,00	-17.511.360,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	34.463.881.406,00	7.370.523.232,00	-27.093.358.174,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	34.463.881.406,00	7.370.523.232,00	-27.093.358.174,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Lampung Timur 2026

✓ Belanja Tanah

Belanja Tanah pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. **2.199.400.000,00** sedangkan pada Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp. **2.199.400.000,00** yang berarti Tidak mengalami perubahan kenaikan.

✓ Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. **44.455.760.463,86** sedangkan pada Perubahan APBD 2025 menjadi sebesar Rp. **51.558.154.034,44** yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. **7.102.393.570,58**.

✓ Belanja Gedung dan Bangunan

Anggaran pada APBD TA 2025 untuk belanja gedung dan bangunan sebesar Rp. **59.841.655.328,70** menjadi sebesar Rp. **87.479.398.680,87** pada Perubahan APBD TA 2025. Hal ini mengalami Kenaikan sebesar Rp. **27.637.743.352,17**.

✓

Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanjajalan, Irigasi dan Jaringan pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp. **114.051.908.207,74** sedangkan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. **133.294.802.955,57,00** yang berarti mengalami Kenaikan Rp. **19.242.894.747,83**.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

✓ Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya pada APBD TA 2025 dianggarkan sebesar Rp **15.432.081.360,00** sedangkan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. **15.414.570.000,00**. yang berarti mengalami Penurunan sebesar Rp. **-17.511.360,00**.

✓ Belanja Tidak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. **34.463.881.406,00** sedangkan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. **7.370.532.232,00** yang berarti mengalami Penurunan sebesar Rp. **-27.093.358.174,00**.

✓ Belanja Transfer

Pada APBD Tahun Anggaran 2025 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. **448.537.879.900,00** kemudian menjadi sebesar Rp. **474.054.414.639,00**. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp. **25.516.534.739,00**. Adapun uraian dari kelompok belanja transfer setelah perubahan adalah sebagai berikut :

TABEL BELANJA TRANSFER

5.4	BELANJA TRANSFER	448.537.879.900,00	474.054.414.639,00	25.516.534.739,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.849.630.000,00	28.148.978.639,00	12.299.348.639,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	432.688.249.900,00	445.905.436.000,00	13.217.186.100,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Lampung Timur 2026

✓ Belanja Bagi Hasil sebesar

Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. **15.849.630.000,00** sedangkan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. **28.148.978.639,00** yang berarti mengalami Kenaikan sebesar Rp. **12.299.348.639,00**


✓ Belanja Bantuan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. **432.688.249.900,00** sedangkan pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp. **445.905.436.000,00** yang berarti mengalami Kenaikan sebesar Rp. **13.217.186.100,00**

**BAB VI
INOVASI DAERAH**



Untuk mengakselerasi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Timur, akan dilaksanakan beberapa inovasi daerah di Tahun 2025. Beberapa inovasi tersebut sebagian telah dilaksanakan di Tahun 2025 dan akan dilanjutkan pada Tahun 2026 yang akan datang, sebagaimana ditampilkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel
Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

No	OPD	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan	Foto – foto Inovasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) On line yang sebelumnya Bernama PPDB On line. Dilaksanakan Bulan Juli 2025.	Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) On line.	Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) On line yang sebelumnya Bernama PPDB On line adalah Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang SMP. SPMB dilaksanakan oleh UPTD SMP Negeri se-Kabupaten Lampung Timur. SPMB bertujuan untuk mewujudkan proses seleksi yang transparan, objektif, adil, dan efisien. Sistem ini mempermudah pendaftaran dari mana saja, menghemat waktu dan biaya, mengurangi risiko KKN, serta mengoptimalkan pengelolaan data secara digital, aman, dan terintegrasi.	







PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR




2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kegiatan Unit Reaksi Cepat Preservasi Jalan dan Jembatan meliputi kegiatan Pemeliharaan Rutin, Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada ruas jalan dan jembatan yang berada di Kabupaten Lampung Timur.	Unit Reaksi Cepat Jembatan Jalan Mantap (URC JEJAMA)	Unit Reaksi Cepat Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Timur ini adalah unit yang bertujuan untuk menangani jalan dalam kondisi khusus yang memerlukan kecepatan guna meminimalisir dampak negative dari ketidaklayakan kondisi jalan	
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Darling (Damkar Keliling) merupakan inovasi BPBD Kabupaten Lampung Timur berupa kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran yang dilaksanakan langsung ke institusi pendidikan, khususnya Pondok Pesantren dan sekolah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan peserta didik serta tenaga pendidik terhadap bahaya kebakaran	Darling (Damkar Keliling)	<p>Darling (Damkar Keliling) merupakan inovasi BPBD Kabupaten Lampung Timur berupa kegiatan sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran yang dilaksanakan langsung ke institusi pendidikan, khususnya Pondok Pesantren dan sekolah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan peserta didik serta tenaga pendidik terhadap bahaya kebakaran.</p> <p>Melalui Darling, petugas memberikan materi pencegahan kebakaran, langkah penanganan awal, serta simulasi penggunaan alat pemadam dan evakuasi sederhana. Inovasi ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya sadar keselamatan dan mengurangi risiko kebakaran di lingkungan pendidikan.</p>	




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

4	Badan Pendapatan Daerah	Sibadak mobile merupakan pelayanan pajak daerah wilayah Kabupaten Lampung Timur yang dapat dilakukan secara online atau langsung dari perangkat mobile. Jenis pajak yang dapat di akses melalui aplikasi sibadak seperti Pajak PBB P2, pajak hotel, pajak restoran dan catering, pajak hiburan, pajak penerangan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak walet.	SIBADAK Mobile	Sibadak Mobile (Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur) merupakan aplikasi pajak daerah berbasis android yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran, pelaporan, pengecekan tagihan, dan pembayaran atas objek pajak yang telah dilaporkan secara online. Dengan aplikasi ini, wajib pajak bisa langsung mendaftarkan dan melakukan pelayanan secara online. Aplikasi ini meningkatkan akurasi data pajak, mempercepat proses bisnis, serta memudahkan masyarakat untuk dapat membayar pajak tanpa harus datang langsung ke kantor Bapenda serta merupakan bagian dari upaya digitalisasi pelayanan publik di Lampung Timur guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aplikasi sibadak dapat di unduh melalui Google Playstore dengan nama "Sibadak Lampung Timur".	
5	Dinas Sosial	Penyerahan bantuan layanan rujukan dilaksanakan melalui Yayasan Aulia Rahma di Bandar Lampung.	ANJP-ODGJ (Antar Jemput Pasien-Orang Dengan Gangguan Jiwa)	Pemberian Bantuan Sosial Layanan Rujukan untuk Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu bantuan sosial dalam bentuk layanan rujukan berupa terapi Rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi kehidupan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan berguna untuk proses penyembuhan yang diberikan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Bidang Rehabilitasi Sosial.	

6	Dinas Kesehatan	<p>Untuk mewujudkan tempat populasi Khusus (Pondok Pesantren) yang terbebas dari penyakit TBC dan meningkatkan pengetahuan dan perubahan sikap dan perilaku santri, pengurus dan pengasuh di pesantren khususnya terhadap penyakit TBC maka perlu dilakukan screening dan pemeriksaan Terduga TBC di Pondok Pesantren sehingga Santri dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas perilaku hidup sehat agar dapat mencegah terjadinya penyakit TBC. Nama kegiatan ini adalah “GERAKAN SERENTAK ELIMINASI TBC (GERTAK ELA) untuk Lampung Timur Makmur Bebas TBC tahun 2030.</p>	Gerakan Serentak Eliminasi TBC (GERTAK ELA)	<p>Merupakan akselerasi untuk meningkatkan pencarian aktif pasien TBC (Active Case Finding) di tingkat masyarakat dengan melakukan pemeriksaan terduga TB pada Populasi padat/Khusus antara lain : Pondok Pesantren, Asrama, maupun Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) pelaksanaan akselerasi tersebut terintegrasi dengan pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) lainnya di Puskesmas seperti Puskesmas Keliling, Poskestren dan lainnya.</p>	 <p>The image shows a promotional poster for 'GERAKAN SERENTAK ELIMINASI TEMUKAN OBAT SAMPAI SEMBUH TBC GERTAK ELA TOSS TBC' for April-May 2025. Below the poster is a group photo of health workers in yellow uniforms standing in front of a building. A Google Maps overlay shows the location: Selasa, Mei 06 2025, 09:10:22, Jl. Raya Jabung No.147, Negare Batin, Kec. Jabung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34384, Indonesia.</p>
7	Dinas Perhubungan	Pembayaran Tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU)	RaJaMu (PENERANGAN JALAN UMUM)	<p>Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Mendapatkan Hibah Pembayaran Tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) maka secara tidak langsung untuk inovasi Dinas Perhubungan Sudah Tidak Memiliki Inovasi Daerah</p>	 <p>The image shows a street with a modern street lamp. A Google Maps overlay shows the location: RP43+665, Sumberjo, Wey, Japara, East Lampung Regency, Lampung 34396, Indonesia. Coordinates: Latitude -5.1948198333333334°, Longitude 105.70330833333334°. Time: Local: 08:28:37 AM, GMT: 01:28:37 AM.</p>

8	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	PELAYANAN ADMINDUK DI ZONA KECAMATAN (5 Zona Pelayanan)	Pelayanan Disdukcapil di 5 wilayah Zona (Zona Kecamatan Waya Jepara, Zona Kecamatan Marga Sekampung, Zona Kecamatan Batanghari, Zona Kecamatan Mataran Baru, Zona Kecamatan Labuhan Maringgai)	Untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan adminitrasi kependudukan Kabupaten Lampung Timur, diperlukan inovasi guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat, maka di terapkan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Zona Kecamatan. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui zona kecamatan di Kab. Lampung Timur (zona kecamatan Way Jepara, Mataram Baru, Batanghari, Marga Sekampung dan Labuhan Maringgai).	<p>Dokumentasi zonasi layanan</p> 
		Inovasi Pelayanan Perubahan Dokumen Kependudukan Pasca Sidang Itsbat Nikah Terpadu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur	SIDANG ISBATH NIKAH TERPADU	Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan KK dan KTP-el bagi pasangan suami istri pasca mengikuti Sidang Itsbat Nikah Terpadu (kolaborasi antara Disdukcapil, Pengadilan Agama Sukadana dan Kementerian Agama Lampung Timur	<p>Dokumentasi isbath nikah terpadu</p> 
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Inovasi Call Center 112 Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan secara penuh sejak 7 Oktober 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Pelaksanaan inovasi didukung oleh ketersediaan Infrastruktur <i>Call Center</i> yang beroperasi 24 jam dengan melibatkan 12 personil operator terlatih. Secara teknis, sistem ini telah mengintegrasikan layanan darurat dari Damkar, BPBD, Kesehatan/Ambulans, Kepolisian, dan Satpol PP. Hingga Desember 2025	LAM-TIM TANGGAP 112 (Layanan Terintegrasi Kabupaten Lampung Timur)	LAM-TIM TANGGAP 112" adalah sebuah terobosan layanan publik berbasis nomor tunggal darurat (<i>Single Emergency Number</i>) yang mengintegrasikan seluruh unit penanggulangan kedaruratan di Kabupaten Lampung Timur dalam satu sistem koordinasi. Inovasi ini menghapus sekat birokrasi antar instansi (Damkar, BPBD, Kesehatan/Ambulans, Kepolisian, dan Satpol PP) untuk memastikan kehadiran pemerintah di saat masyarakat mengalami kondisi darurat hanya dalam hitungan menit.	

<p>10</p>	<p>Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>Inovasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p>	<p>Program Pelayanan Investasi Optimal untuk Desa (PESONA)</p>	<p>Pelayanan Investasi Optimal untuk Desa (PESONA) hadir sebagai solusi nyata dalam mendekatkan layanan perizinan usaha hingga ke desa. Melalui sosialisasi perizinan berusaha kepada petugas dari 58 desa, program ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang mekanisme perizinan berusaha serta mendorong terciptanya tata kelola usaha yang legal, tertib, dan berdaya saing.</p> <p>Selain itu, PESONA juga memfasilitasi penerbitan dan penyerahan NIB serta SPPIRT kepada pelaku UMK, serta menghadirkan petugas layanan bantuan di lima kecamatan yaitu labuhan maringgai, bandar sribhawono, batanghari, pekalongan dan labuhan ratu</p> <p>Dengan langkah ini, diharapkan PESONA menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.</p>	
-----------	---	--	---	--	--

11	Dinas perindustrian dan Perdagangan	digitalisasi pembayaran dipasar daerah melalui Qris (Bank BRI dan bank Lampung)	Digitalisasi Pembayaran di pasar daerah	Mengimplementasikan digitalisasi pembayaran dipasar daerah melalui Qris (Bank BRI dan bank Lampung)	
		jemput bola sidang tera pasar, yang sebelumnya pedagang datang	Jempol Sitarar	Pelayanan jemput bola sidang tera pasar, yang sebelumnya pedagang datang ke kantor atau tenda pelayanan sidang tera, berubah menjadi pelayanan sidang tera dilakukan dengan cara petugas mendatangi langsung ke toko yang ada dipasar.	